

BAB III
DATA KEKERASAN TERHADAP ANAK DARI LEMBAGA
PERLINDUNGAN ANAK DAN CONTOH KASUS

Lembaga perlindungan anak yang berfungsi sebagai pemerhati sekaligus sebagai lembaga untuk melindungi anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi dari setiap orang dan/atau lembaga yang melanggar hak-hak anak. Lembaga perlindungan anak sendiri tersebar di berbagai wilayah di Indonesia dari Sabang hingga Merauke, sebagai garda terdepan apabila adanya kasus kekerasan yang dialami oleh anak untuk menjungjung tinggi hak-hak anak yang dilanggar.

Perlindungan anak didefinisikan oleh Maidin Gulton adalah segala usaha yang dilakukan untuk menghasilkan suatu keadaan dimana anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban mereka, sehingga proses tumbuh kembang seorang anak dapat dilalui secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah suatu bentuk perwujudan dari adanya keadilan dalam masyarakat haruslah diupayakan bentuk perlindungan terhadap anak.

Lembaga mengenai perlindungan anak sendiri yakni Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang disingkat dengan KPAI. KPAI sendiri terletak di wilayah ibukota

negara yakni daerah Jakarta tepatnya di Jalan Teuku Umar No.10, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Provinsi Jakarta Pusat

KPAI dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta dalam melakukan tugasnya didasari oleh Perpres No. 61 Tahun 2016 Tentang KPAI.

KPAI, dimana kehadiran lembaga ini merupakan angin segar bagi pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak dalam kehidupannya. Sebelumnya adanya lembaga ini, belum ada lembaga pemerintah yang secara khusus memberikan perlindungan terhadap anak dalam segala kondisinya, dan tidak terbatas pada status anak sebagai saksi atau korban dalam perkara pidana.



Gambar 3.1 : Grafis data kekerasan terhadap perempuan dan anak dari SIMFONI PPA

Data mengenai kasus kekerasan terhadap anak di input oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak yang disingkat SIMFONI PPA. SIMFONI PPA merupakan sistem yang dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, sebagai sistem pendokumentasian data kekerasan, melalui sistem pencatatan dan pelaporan kekerasan lintas kabupaten maupun lintas provinsi, melalui sistem aplikasi yang terpadu dan *komprehensif*.

Data yang berada di web Kemppa terkait SIMFONI PPA adalah data berdasarkan hasil dari waktu pelaporan dan waktu kejadian berdasarkan data nasional. Data tersebut menjadi data acuan KPAI dan juga lembaga perlindungan anak yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia sebagai media pendataan, monitoring, dan evaluasi kasus kekerasan terhadap anak maupun perempuan

Data tersebut menunjukkan kenaikan dari mulai tahun 2019 hingga tahun 2021, sementara untuk tahun 2022 pendataan yang berlangsung hanya sampai bulan Juni, dan kemungkinan pada akhir tahun terdapat kenaikan kekerasan terhadap anak yang dilaporkan ke berbagai lembaga perlindungan anak di berbagai wilayah se-Indonesia.

KPAI sendiri sebelumnya terdapat juga di daerah Kota Bandung yakni Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Bandung atau disingkat dengan KPAID Kota Bandung yang awalnya terdapat di Gedung KOPRI, Jalan Cicendo No.4B, Kelurahan Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung sudah

dibekukan atau sudah tidak ada KPAID Kota Bandung, sehingga harus dibentuk kembali apabila dibutuhkan.

Lembaga mengenai Perlindungan anak di Kota Bandung, tidak hanya KPAID Kota Bandung yang sekarang sudah tidak ada dan menurut undang-undang KPAI harus terpusat yakni hanya berada di Jakarta sebagai ibukota negara yang bertugas memonitoring mengenai kekerasan terutama terhadap anak se-Indonesia, sehingga dalam penanganan kasus terkait kekerasan terutama pada anak, KPAI akan memberikan rujukan kasus kepada lembaga-lembaga yang berada di seluruh daerah se-Indonesia untuk dapat menangani dan memberi bantuan hukum dalam kasus yang terjadi.

Lembaga perlindungan terkait anak yang berada di Kota Bandung sendiri memiliki beberapa lembaga untuk dapat memberikan bantuan hukum dan menangani kasus terkait kekerasan terhadap anak serta menjungjung dan melindungi hak-hak anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi dari setiap orang dan/atau lembaga. Lembaga yang berada di Kota Bandung yakni Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bandung dan juga Jawa Barat, sebagai suatu lembaga di Kota Bandung dalam mencegah dan melindungi anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Lembaga tersebut merupakan lembaga yang berada di bawah naungan pemerintah yakni Dinas Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A),

Dinas Pembedayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), serta lembaga perlindungan anak yang berdiri sendiri atau *independen*.

A. UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI JAWA BARAT



Gambar 3.1 : UPTD PPA Provinsi Jawa Barat di Jalan Jalan L.L.R.E. Martadinata No.2, Kelurahan Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat. 40116.

Unit Pelaksaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat atau disingkat dengan UPTD PPA Jabar yang beralamat di Jalan L.L.R.E. Martadinata No.2, Kelurahan Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat. 40116. UPTD PPA Jabar memiliki kewenangan dan tugas yang sama halnya dengan UPTD PPA Kota Bandung, yang membedakan yakni kewenangan dalam menangani kasus terutama kekerasan terhadap perempuan dan anak meliputi seluruh daerah di Provinsi Jawa Barat.

Penelitian dilaksanakan sama dengan penelitian di UPTD PPA Kota Bandung yang dimulai pada tanggal 28 April 2022 sampai 14 Juni 2022, Penelitian ini

bertujuan untuk mencari data perbandingan terkait kekerasan terhadap anak pada masa Pandemi Covid-19 yang berada di UPTD PPA Jabar.

UPTD PPA Jawa Barat adalah suatu lembaga pemerintahan dibawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kelurga Berencana disingkat DP3AKB Provinsi Jawa Barat yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan upaya penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Awal mula terbentuknya UPTD PPA Jabar yakni berawal dari lembaga pemerintah hasil pembentukan istri kepala daerah yakni Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang disingkat P2TP2A (2010-2018), yang selanjutnya mengalami transisi menjadi Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak yang disingkat LPPA tahun 2019 dan kemudian terjadi perubahan menjadi UPTD PPA Jabar pada 10 Januari 2020, dalam transisi yang dialami P2TP2A hingga menjadi UPTD PPA Jabar yang masih dalam naungan atau dibawah DP3AKB Provinsi Jabar.

UPTD PPA Jabar memiliki tugas yang hampir sama dengan UPTD PPA Kota Bandung yang mempunyai layanan yang sama yakni:

1. Pelayanan Kasus;
2. Penjangkauan Kasus;
3. Menerima dan Rujukan Kasus;
4. Psikologi; dan
5. Mediasi.

Pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor dan tenaga ahli di UPTD PPA Jabar hampir sama dengan UPTD PPA Kota Bandung, yang membedakan

bahwa konselor dan tenaga ahli di UPTD PPA Jabar tidak selengkap dengan UPTD PPA Kota Bandung yang hanya memiliki konselor umum dan psikologi sebagai tenaga ahli. Hal tersebut dikarenakan UPTD PPA Jabar masih baru dan dibentuk sejak tahun 2020 serta anggaran yang belum cukup untuk mempekerjakan tenaga ahli lainnya seperti pengacara/advokat, dibandingkan dengan UPTD PPA Kota Bandung yang sudah lama terbentuk dan merupakan percontohan layanan pendampingan kekerasan terhadap perempuan dan anak pertama yang dimiliki oleh Pemerintah Kota.



Gambar 3.4: Kegiatan wawancara dengan ibu Ayi selaku Konselor Psikologi di UPTD PPA Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan hasil penelitian yang dijelaskan oleh ibu Ayi selaku Konselor Psikologi di UPTD PPA Provinsi Jawa Barat, UPTD PPA Provinsi Jawa Barat memberikan sebuah data secara garis besar mengenai kekerasan terhadap anak yang berada di sekitar provinsi Jawa Barat. Data tersebut dari mulai tahun 2020 hingga tahun 2022 per bulan Mei, data tersebut yakni

KASUS DI UPTD PPA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020

Jenis Kasus	Jumlah Penerima Pengaduan	Jumlah Terminasi	Jumlah Kasus dilanjutkan
Perempuan	13 Kasus	10 Kasus	3 Kasus
Anak	82 Kasus	75 Kasus	7 Kasus
Jumlah	95 Kasus	83 Kasus	10 Kasus

Tabel 3.1: Jumlah kasus yang ditangani pada tahun 2020

KASUS DI UPTD PPA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021

Jenis Kasus	Jumlah Penerima Pengaduan	Jumlah Diarahkan	Jumlah Tindak Lanjut	Jumlah Terminasi	Jumlah Kasus dilanjutkan
Perempuan	176 Kasus	142 Kasus	34 Kasus	26 Kasus	8 Kasus
Anak	213 Kasus	88 Kasus	125 Kasus	105 Kasus	20 Kasus
Jumlah	389 Kasus	230 Kasus	159 Kasus	131 Kasus	28 Kasus


Tabel 3.2 : Jumlah kasus yang ditangani pada tahun 2021

KASUS DI UPTD PPA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 (per Mei)

Jenis Kasus	Jumlah Penerima Pengaduan	Jumlah Diarahkan	Jumlah Tindak Lanjut	Jumlah Terminasi	Jumlah Kasus dilanjutkan
Perempuan	283 Kasus	220 Kasus	63 Kasus	61 Kasus	2 Kasus
Anak	250 Kasus	90 Kasus	160 Kasus	109 Kasus	51 Kasus

Jumlah	533 Kasus	310 Kasus	223 Kasus	170 Kasus	53 Kasus
---------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

Tabel 3.3 : Jumlah kasus yang ditangani pada tahun 2022



Gambar 3.2 : Grafis Kenaikan Kasus di UPTD PPA Provinsi Jawa Barat

Data tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi kenaikan yang terjadi atau dilaporkan pada UPD PPA Provinsi Jawa Barat terutama kasus terhadap terjadi kenaikan dari mulai tahun 2020 hingga tahun 2022 per bulan Mei.

Berdasarkan tabel kasus yang diberikan oleh UPTD PPA Provinsi Jawa Barat memberikan kasus-kasus yang dilaporkan atau yang di terima oleh klien/pelapor baik perempuan maupun anak yang terdapat 30 jenis kekerasan yakni

1. KDRT
2. Hak Asuh
3. Hak Nafkah
4. Pola Asuh
5. Kekekrasan
6. Pelecehan Seksual
7. Pelecehan Seksual/Pencabulan
8. Kekerasan Seksual/Persetubuhan
9. Saksi Kekerasan Seksual
10. Pelaku Kekekrasan Seksual/ABH
11. Bulliying/Perundungan
16. Trafficking Perempuan
17. Trafficking Anak
18. Diskriminasi
19. Eksploitasi
20. Kekerasan dalam Pacaran
21. Gangguan Psikologi dewasa
22. Gangguan Psikologi anak
23. Kecanduan Game
24. Kejahatan Cyber berbsisi gender
25. Hutang Piutang
26. Gono-gini

- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| 12. Pornografi | 27. Penipuan |
| 13. Kenakalan Remaja | 28. Kehilangan |
| 14. Adopsi | 29. Pencemaran nama baik |
| 15. Pernikahan Anak | 30. Anak terdampak pandemi Covid-19 |

Data yang diberikan oleh UPTD PPA Provinsi Jawa Barat tidak memberikan data sedetail mungkin, karena hal tersebut berkaitan dengan etika profesi yang sangat menjaga kerahasiaan korban maupun pelaku yang sangat bersifat *privacy*, sehingga data yang diberikan hanya secara garis besar yang dikelompokkan berdasarkan tabel dari mulai tahun 2020 hingga tahun 2022 per bulan Mei dan juga jenis kekerasan yang dilaporkan atau diterima oleh klien/pelapor yang terjadi di UPTD PPA Provinsi Jawa Barat.

Contoh kasus kekerasan terhadap anak dikarenakan dampak pandemi yang diberikan oleh UPTD PPA Provinsi Jawa Barat tidak begitu spesifik dan secara garis besarnya saja, yakni mengenai TPPO yang terjadi pada saat pandemi yang dilatarbelakangi oleh pandemi Covid-19 dan pembelajaran secara daring/*online*.

B. UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA BANDUNG



Gambar 3.3 : UPTD PPA Kota Bandung berlokasi di Ibrahim Adjie No. 84, Kelurahan Kebon Waru, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bandung atau disingkat dengan UPTD PPA Kota Bandung yang berlokasi di Jalan Jendral Ibrahim Adjie No. 84, Kelurahan Kebon Waru, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat. UPTD PPA Kota Bandung adalah unit pelaksanaan teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

UPTD PPA Kota Bandung adalah suatu lembaga pemerintahan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disingkat DP3A Kota Bandung yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan upaya penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. UPTD PPA Kota Bandung merupakan sebuah lembaga percontohan se-Indonesia dari layanan pendampingan kekerasan perempuan dan anak pertama yang dimiliki oleh Pemerintah Kota.

Penelitian dilaksanakan mulai tanggal 28 April 2022 sampai 10 Juni 2022, Penelitian ini bertujuan untuk mencari kelengkapan data mengenai kenaikan kekerasan terhadap anak pada masa pandemi covid-19, dan juga untuk mencari sumber yang nyata mengenai kasus tentang kekerasan terhadap anak pada masa pandemi covid-19. UPTD PPA Kota Bandung mempunyai tupoksi sendiri dalam melakukan tugasnya pada masyarakat, tugas UPTD PPA Kota Bandung, yakni:

1. Pelayanan Umum

Pelayan Umum yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Bandung, memberikan suatu pelayanan konseling kepada seluruh masyarakat terutama keluhan mengenai terjadinya tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak di wilayah Kota Bandung, dan juga UPTD PPA Kota Bandung saling bekerja sama atau bermitra dengan pihak kepolisian yakni Polrestabes Kota Bandung dan UPTD PPA Provinsi Jawa Barat, serta Rumah Sakit berdomisili di Kota Bandung.

2. Penjangkauan Kasus

Penjangkauan Kasus yang diterima oleh UPTD PPA Kota Bandung tentunya hanya berdomisilikan di wilayah Kota Bandung saja, sehingga UPTD PPA Kota Bandung hanya menangani dan membantu kasus yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak hanya wilayah Kota Bandung.

3. Menerima dan Rujukan Kasus

UPTD PPA Kota Bandung berkerjasama atau bermitra dengan pihak kepolisian yakni Polrestabes Kota Bandung dan UPTD PPA Provinsi Jawa Barat. Kerjasama yang dilakukan UPTD PPA Kota Bandung dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, sering menerima keluhan dan juga laporan dari masyarakat mengenai tindak kekerasan yang dilakukan kepada perempuan dan anak, sehingga UPTD PPA Kota Bandung yang bekerjasama dengan pihak kepolisian akan

melakukan rujukan kasus untuk penanganan lebih lanjut, sama halnya dengan UPTD PPA Kota Bandung dan UPTD PPA Provinsi Jawa Barat.

4. Psikologi

UPTD PPA Kota Bandung memiliki sebuah psikiater, yang fungsinya untuk menyembuhkan trauma berat yang dialami korban, untuk mencegah terjadinya depresi yang berkepanjangan dan mengharuskan adanya pendekatan yang lebih untuk bisa memulihkannya, dikarenakan anak tersebut telah mengalami suatu peristiwa yang mengerikan di hidupnya. Kasus trauma yang sangat sering terjadi pada anak yakni kasus kejahatan seksual pada anak perempuan.


5. Mediasi

Kasus yang dilaporkan oleh masyarakat kepada UPTD PPA dan juga pihak kepolisian, tidak akan segera dilakukan tindakan hukum, akan tetapi akan dilakukan terlebih dahulu mediasi antara korban dan pelaku beserta keluarga korban dan para saksi, apabila dapat diselesaikan pada tahap mediasi maka akan selesainya suatu kasus, akan tetapi apabila korban tidak puas dengan hasil mediasi, maka akan dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Tugas pokok UPTD PPA Kota Bandung pada intinya adalah menangani dan membantu untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh perempuan dan juga anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Jenis Pelayanan yang diberikan oleh UPTD PPA Kota Bandung akan diberikan kepada klien/korban sesuai dengan

kebutuhannya, sehingga dapat juga klien mendapatkan semua jenis pelayanan dikarenakan kasus yang dijalaninya.

Kenaikan mengenai kasus-kasus kekerasan di UPTD PPA Kota Bandung yang menangani kasus terhadap perempuan dan anak, terjadinya kenaikan sejak 2020 ke 2021 dari kasus yang dilaporkan serta bentuk kekerasan yang diterima terutama pada anak mengalami peningkatan. Kekerasan yang sering terjadi adalah kekerasan fisik, psikis, dan seksual, tidak menutup kemungkinan bahwa pada tahun 2022 terjadi kenaikan kembali mengenai kekerasan terhadap anak.



Gambar 3.4 : Grafis data kasus yang sering terjadi sepanjang tahun 2020-2022 per bulan April



Gambar 3.5 : Grafis data kasus yang sering terjadi sepanjang tahun 2020-2022 per bulan April

**DATA KLIEN KEKERASAN TERHADAP ANAK TAHUN 2020
UPTD PPA KOTA BANDUNG**

JUMLAH KLIEN		JENIS KEKERASAN	
LELAKI	PEREMPUAN	Fisik	15
		Psikis	51
49	89	Seksual	61
		Penelantaran	6
		Trafficking	5
		Hak Asuh Anak	2
		Ekonomi	6
		Lainnya	26
		TOTAL : 138	

Tabel 3.4 : Data Kekerasan terhadap anak tahun 2020

**DATA KLIEN KEKERASAN TERHADAP ANAK TAHUN 2021
UPTD PPA KOTA BANDUNG**

JUMLAH KLIEN		JENIS KEKERASAN	
LELAKI	PEREMPUAN	Fisik	13
		Psikis	67
39	118	Seksual	82
		Penelantaran	1
		Trafficking	5
		Hak Asuh Anak	0
		Ekonomi	7
		Lainnya	33
		TOTAL : 157	

Tabel 3.5 : Data Kekerasan terhadap anak tahun 2021

**DATA KLIEN KEKERASAN TERHADAP ANAK TAHUN 2022
UPTD PPA KOTA BANDUNG**

JUMLAH KLIEN		JENIS KEKERASAN	
LELAKI	PEREMPUAN	Fisik	3
		Psikis	35
		Seksual	39
		Penelantaran	3
		Trafficking	2
		Hak Asuh Anak	2
		Ekonomi	4
		Lainnya	8
TOTAL : 76			

Tabel 3.6 : Data Kekerasan terhadap anak tahun 2022

Data yang diperoleh dari UPTD PPA Kota Bandung mengenai kasus kekerasan terhadap anak dari tahun 2020 pada masa pandemi Covid-19 hingga bulan April tahun 2022, dapat disimpulkan kasus kekerasan terhadap anak yang sering terjadi yakni kekerasan seksual yang selalu menjadi kasus paling tinggi sepanjang tahun 2020 hingga 2022.

Data yang diberikan UPTD PPA Kota Bandung berdasarkan hasil pengamatan pada tahun 2020 hingga tahun 2021 terjadinya kenaikan kasus kekerasan terhadap anak, dan tidak menutup kemungkinan kasus kekerasan terhadap anak meningkat pada tahun 2022 dikarenakan data yang didapatkan berupa data kekerasan terhadap anak per bulan April 2022.

UPTD PPA Kota Bandung mempunyai staf dan tenaga ahli untuk dapat membantu menyelesaikan masalah hukum, memberikan edukasi dan bimbingan dalam tindak pidana terutama pada perempuan dan anak. UPTD PPA Kota Bandung mempunyai Konselor yang bertugas untuk memberikan konseling atau konsultasi bagi orang atau klien yang melaporkan suatu kasus kekerasan. Dapat dikatakan bahwa Konselor adalah SDM pertama yang membantu klien/pelapor dalam laporannya terkait kekerasan atau kasus yang terjadi pada pelapor yang kemudian akan ditangani oleh Konselor umum yang kemudian diarahkan kepada konselor bidang maupun tenaga ahli sesuai kebutuhan pelapor/klien.

Konselor UPTD PPA Kota Bandung berjumlah 6 orang, yang meliputi 1 orang Konselor di bidang hukum, 2 orang Konselor di bidang sosial, 3 orang Konselor di bidang psikologi dan juga tenaga ahli yakni meliputi Pengacara, Psikologi, dan Mediator. Fungsi Konselor maupun Tenaga ahli di UPTD PPA Kota Bandung yakni melakukan penanganan kasus yang sudah terjadi berupa kasus kekerasan terhadap anak dan juga perempuan.

Standar operasional prosedur UPTD PPA Kota Bandung yakni dimulai dari adanya pelaporan baik yang klien melapor langsung ke UPTD PPA Kota Bandung ataupun yang melakukan rujukan kasus dari LPA, Rumah Sakit, UPTD PPA Provinsi, dan Kepolisian, sehingga instansi atau lembaga tersebut menjadi mitra dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Terdapat 2 (dua) proses awal dalam penanganan kasus yang sangat berkaitan antara lembaga-lembaga perlindungan anak dan pihak penegak hukum. Proses pertama adalah kasus yang dilaporkan kepada pihak lembaga perlindungan anak

dan proses kedua adalah kasus yang dirujuk kepada lembaga perlindungan anak oleh lembaga atau instansi terkait.

Proses yang pertama, menerima laporan kasus kekerasan terhadap perempuan maupun anak dari klien atau pelapor dari korban, keluarga korban, maupun masyarakat langsung ke lembaga perlindungan anak terutama yang berada di Kota Bandung yakni LPA Jabar, UPTD PPA Provinsi Jawa Barat maupun Kota Bandung yang kemudian pihak lembaga perlindungan anak akan menangani kasus tersebut yang ditangani oleh Konselor Umum, setelah mengetahui permasalahannya yang dihadapi oleh pelapor/korban, kemudian Konselor Umum akan mengarahkan kepada tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan pelapor/korban.

Tenaga ahli akan melakukan diskusi yang dibantu oleh Konselor dan Tenaga ahli baik pengacara/advokat maupun psikolog untuk membicarakan baiknya kasus tersebut akan dibawa kemana apakah dibawa ke ranah hukum atau secara mediasi yang melibatkan kedua belah pihak. Apabila proses hukum dilanjutkan akan dilakukan pelaporan kepada pihak kepolisian sebagai penegak hukum pada tingkat pertama dalam melakukan penanganan kasus tindak pidana ataupun kekerasan dan terutama Kota Bandung, pelaporan dari lembaga perlindungan anak akan melakukan kordinasi dengan Unit PPA Polrestabes Kota Bandung, serta pihak lembaga perlindungan anak baik Konselor maupun tenaga ahli akan selalu mendampingi pelapor atau korban dan keluarga korban hingga pada tingkat pengadilan atau hingga pelaku dapat terjerat hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pelaporan yang dibuat tetap saja dilaporkan oleh korban maupun keluarga korban, sehingga fungsi dari lembaga perlindungan anak sendiri terutama Konselor maupun tenaga ahli hingga kasus tersebut bisa dikatakan selesai dan pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan hakim di pengadilan.

Laporan yang diterima oleh lembaga perlindungan anak pada masa Pandemi Covid-19 kebanyakan tidak datang langsung ke tempat, melainkan pelaporan yang sering diterima oleh lembaga perlindungan anak melalui media atau aplikasi WhatsApp untuk memudahkan masyarakat menjangkau lembaga perlindungan anak dan melaporkan kejadian tindak pidana kekerasan yang terjadi. Kontak yang dapat dihubungi seperti misalnya UPTD PPA Provinsi Jawa Barat (0852-2220-6777) dan UPTD PPA Kota Bandung (0838-2110-5222).

Pelaporan dengan sistem aplikasi tersebut, dikarenakan terbatasnya aktivitas manusia dengan adanya PSBB yang merupakan kebijakan pemerintah dengan tujuan untuk memutus rantai penyebaran virus Covid-19 yang menyebar begitu cepat di berbagai wilayah di Indonesia tidak terkecuali di Kota Bandung, sehingga lembaga perlindungan anak akan sangat aktif pada masa pandemi Covid-19 dalam menanggapi laporan yang terjadi di masyarakat melalui berbagai media elektronik.

Proses yang kedua adalah menerima rujukan kasus yang bersumber dari lembaga ataupun instansi terkait untuk melanjutkan dan memberi bantuan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Lembaga atau instansi terkait yakni pihak lembaga perlindungan anak sendiri yang merujuk kasus kepada lembaga perlindungan anak lainnya berdasarkan domisi korban maupun pelaku

dan/atau tempat terjadinya, dapat dicontohkan UPTD PPA Provinsi Jawa Barat ataupun LPA Jabar yang merujuk kasus kepada UPTD PPA Kota Bandung, dengan alasan domisi korban ataupun pelaku dan tempat terjadinya berada di wilayah Kota Bandung, ataupun dengan alasan dikarenakan UPTD PPA Provinsi Jawa Barat dan LPA Jabar tidak mempunyai tenaga ahli yang dapat membantu kasus tersebut, sehingga kasus tersebut di rujuk ke UPTD PPA Kota Bandung, dan alasan selanjutnya dikarenakan kedua lembaga tersebut sedang padat menerima laporan dari klien atau pelapor lainnya, sehingga dilakukan rujukan kasus.

Rujukan kasus tidak hanya antar lembaga perlindungan anak, melainkan dapat terjadi melalui instansi seperti pihak Kepolisian. Rujukan kasus oleh pihak Kepolisian terutama penyidik kepolisian akan sangat berkaitan dengan lembaga perlindungan anak, seperti misalnya pihak penyidik Polrestabes Bandung meminta bantuan kepada UPTD PPA Kota Bandung untuk menyempurnakan BAP korban yang dapat dikatakan korban adalah anak yang kesulitan memberikan penjelasan ataupun gambaran tentang tindak pidana yang dialaminya, sehingga penyidik meminta bantuan tenaga ahli yakni psikologi UPTD PPA Kota Bandung untuk membantu menyempurnakan BAP tersebut.

Kerjasama antara Psikolog dan juga Penyidik kepolisian dalam menyempurnakan BAP dilakukann di lembaga perlindungan anak itu sendiri seperti contohnya yakni di UPTD PPA Kota Bandung, sehingga penyidik dan juga anak sebagai korban akan dibawa ke lembaga perlindungan anak yakni UPTD PPA Kota Bandung.

Penyempurnaan BAP penyidik pada anak yang sangat kesulitan terkait tindak pidana yang dialami, tidak bisa dilakukan dengan waktu yang cepat, harus dilakukan pendekatan yang lembut antara psikolog dan juga anak sebagai korban, dan tidak menutup kemungkinan pertemuan antara psikolog dan anak akan dilakukan beberapa kali pertemuan, hingga anak merasa nyaman dan percaya pada psikolog itu sendiri sampai anak dapat menceritakan tindak pidana yang terjadi.

Dibutuhkan rasa percaya dan meyakini anak bahwa lembaga perlindungan anak adalah tempat teraman dan terlindungi dari berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi, sehingga perlu adanya pendekatan yang tidak bisa diperkirakan oleh waktu karena setiap anak mempunyai sifat dan kepribadian serta trauma yang berbeda-beda. Usia anak tidak bisa dikatakan sebagai kategori usia anak bisa atau tidak mengungkapkan isi hati atau apa yang dialami oleh anak.

Tidak menutup kemungkinan bahwa anak usia remaja juga akan kesulitan untuk mengungkapkan apa yang menimpa pada dirinya, dikarenakan adanya trauma pada dirinya sehingga mempengaruhi kepribadian yang selalu cemas dan takut kepada orang sekitar. Psikolog akan sangat hati-hati dalam melakukan pendekatan tersebut, agar anak tidak merasa tertekan dengan kasus yang dialaminya.

Anak yang sudah merasa percaya kepada psikolog akan menjadi lebih terbuka dan mau mengungkapkan atau mengutarakan apa yang terjadi pada dirinya. Pada fase tersebut psikolog akan berusaha untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan dari penyidik kepolisian untuk menyempurnakan BAP tersebut, tetapi dengan cara yang lembut tanpa adanya penekanan.

Penyidik kepolisian juga akan meminta laporan psikologi dari psikolog melalui psikotes yang dilakukan pada anak sebagai korban, , serta memberikan visum psikologi sebagai barang bukti untuk memperkuat kasus pidana yang terjadi, dan menjadi saksi ahli dalam penyempurnaan BAP maupun memberikan keterangan di muka pengadilan.

Lembaga perlindungan anak terutama Konselor maupun tenaga ahli akan selalu mendampingi hingga proses hukum terselesaikan atas dasar keputusan pengadilan dan pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Proses hukum pada umumnya, setelah melaporkan suatu permasalahan hukum atau tindak pidana yang terjadi pada pelapor/korban, pihak kepolisian akan memproses laporan dan menerbitkan surat laporan kepolisian. Pihak kepolisian akan mengusut tuntas kasus dari mulai penyidikan pelapor/korban hingga saksi-saksi yang mengetahui kejadian tersebut yang dicantumkan pada sebuah BAP, hingga pada akhirnya pelaku dapat ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian.

Penegakan hukum dalam permasalahan atau tindak pidana kekerasan terhadap anak akan menerapkan peraturan hukum pidana khusus atau peraturan perundang-undangan yang mengaturnya yakni Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Penegakan hukum pidana khusus tentu saja dilakukan menerapkan asas yang telah ada yakni asas *Lex Specialist derogat Legi Generalis* yang berartikan Hukum yang bersifat khusus mengesampingkan Hukum yang bersifat umum, yang digambarkan bahwa Undang-Undang mengenai Perlindungan Anak mengesampingkan KUH Pidana.

Alur proses hukum kepolisian pada umumnya setelah terjadinya penangkapan pelaku dengan dasar surat BAP Penangkapan yang kemudian pelaku akan dilakukan penyidikan yang dicantumkan kedalam BAP Tersangka, dan untuk menguatkan dugaan Tersangka, pihak kepolisian meminta bantuan lembaga perlindungan anak sebagai saksi ahli untuk dilakukan penyidikan yang dicantumkan ke dalam BAP saksi ahli.

Kesaksian yang diberikan oleh lembaga perlindungan anak terutama oleh tenaga ahlinya yakni psikologi akan memberikan gambaran mengenai anak yang telah mengalami luka psikis atau trauma dan hal lainnya dari dampak kekerasan terhadap anak, sehingga memberikan atau mengeluarkan barang bukti visum psikologi untuk memperkuat tindak pidana tersebut.

Penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian akan selesai, apabila seluruh berkas-berkas sudah dapat dikatakan P-21 yang kemudian dilimpahkan atau diserahkan pada pihak kejaksaan beserta Tersangka yang berubah status menjadi Terdakwa. JPU akan melakukan pengecekan kembali berkas yang diserahkan oleh penyidik kepolisian dan melakukan penyidikan kembali Terdakwa, hingga Terdakwa mendapatkan putusan hakim sesuai apa yang diperbuat.

Penyelesaian sebuah kasus yang ditangani oleh UPTD PPA Kota Bandung, yang dapat dikatakan selesai dikarenakan klien sudah merasa cukup dengan pelayanan yang diberikan, pihak UPTD PPA menegaskan kasus sudah cukup atau sudah selesai, klien menghilang dan tidak dapat dijangkau lagi oleh UPTD PPA Koata Bandung karena berbeda domisi, dan klien meninggal dunia. Penargetan selesainya sebuah kasus tidak bisa ditentukan oleh jangka waktu, sehingga dapat diselesaikan dengan cepat maupun lama.

Proses untuk mendapatkan data dari UPTD PPA Kota Bandung tidak sembarangan, saya selaku peneliti harus meminta ijin terlebih dahulu kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung atau disingkat dengan KESBANGPOL Kota Bandung yang bisa dikatakan sebagai tata usaha lembaga di Kota Bandung untuk mendapatkan surat lampiran berupa surat ijin agar mendapatkan data yang diperlukan, setelah mendapatkan surat ijin tersebut kemudian diserahkan kepada pihak UPTD PPA Kota Bandung, sebelum mendapatkan data yang diperlukan saya diwajibkan untuk menandatangani surat pernyataan yang sudah diberikan sebuah matrai, hal tersebut bertujuan agar data yang diberikan tidak disalahgunakan oleh orang yang meminta data tersebut..



(a)



(b)



(c)

Gambar 3.3 : (a) Ibu Deza selaku staf administrasi, (b) Ibu Listiyaningati selaku Psikologi, dan (c) Bapa Hikmat Prihadi selaku Advokat/Pengacara di UPTD PPA Kota Bandung

Penjelasan yang diuraikan oleh pihak dari UPTD PPA Kota Bandung, yang kebetulan sebagai narasumber yakni ibu Deza selaku staf administrasi UPTD PPA Kota Bandung, bapak Hikmat Prihadi selaku Advokat/Pengacara dan ibu Listiyaningati selaku psikologi di UPTD PPA Kota Bandung, dan ibu Fika selaku Konselor dibidang Hukum UPTD PPA Kota Bandung, memberikan sebuah data mengenai gambaran penjelasan kasus yang terjadi di UPTD PPA Kota Bandung dan memberikan data kekerasan terhadap perempuan dan anak.

C. CONTOH KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN

1. Berdasarkan Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Plw

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memutus perkara atas dasar penganiyaan atau tindak kekerasan terhadap anak berusia 9 tahun yang bernama Imel Efinta dilakukan oleh ayah kandung korban bernama Desman Zebua alias Desman,

dikarenakan rasa kesal dan marah melihat adik-adik kandung korban dipukul dan mengakibatkan luka oleh korban, yakni Norin Silvana dan Mafel Zulkarnaen

Berawal pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 di Divisi 1 Komplek PT.Safari Riau, Terdakwa yang pulang kerja melihat anak Terdakwa dalam kondisi luka yang diakibatkan oleh korban yakni Norin Silvana (mata sebelah kirinya bengkak) dan Mafel Zulkarnaen (luka dibagian wajah tepatnya di bagian hidung dalam keadaan merah), yang mana mereka berdua mengadu kepada Terdakwa bahwa mereka telah dipukul oleh anak korban dan saat Terdakwa menanyakan kepada anak Terdakwa bernama Imel Efinta dan dibenarkan anak korban.

Hal tersebut membuat Terdakwa kesal dan marah, sehingga mengambil 1 (satu) buah tang besi dengan tangkai berwarna merah yang terletak di meja, lalu Terdakwa menyuruh anak korban berdiri di hadapan Terdakwa. Terdakwa langsung menjepit kelingking kaki sebelah kiri anak korban, yang mengakibatkan anak korban menangis kesakitan, lalu Terdakwa melanjutkan menjepit jari manis dan jari kelingking kaki sebelah kanan, kemudian tidak habis dari itu Terdakwa mengambil sebuah bangku yang terbuat dari kayu dan mengayunkan ke arah anak korban, sehingga mengenai punggung sebanyak 2 (dua) kali. Kejadian tersebut tidak berhenti sampai disitu saja, melainkan Terdakwa kembali mengambil tang dan dipukulkan ke wajah anak korban.

Terdakwa melakukan hal tersebut sambil marah-marah kepada anak korban, dikarenakan emosi belum reda Terdakwa mengambil sebuah kampak sebuah dari bawah meja dan mengatakan kepada anak korban “nanti kupotong kakimu kalau keluar kau, karena kakimu itu yang buat mata adikmu bengkak”, namun istri

Terdakwa langsung memegang dan menahan tangan Terdakwa sehingga kampak tersebut Terdakwa letaknya kembali.

Bahwa akibat kekerasan fisik tersebut anak korban mengalami luka pada bagian tubuhnya, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/440/PKM/KRS.I/I-1/1995/2020 tanggal 09 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diana Lestari, dokter umum di Puskesmas Pangkalan Kuras Kabupaten Palalawan.

Memberikan kesimpulan bahwa pemeriksaan seorang anak laki-laki umur 9 tahun dijumpai luka lecet pada dahi, pipi, leher, punggung, perut, lutut kaki, dan jari kelingking kiri. Dijumpai memar kemerahan pada dahi, kepala, leher, bahu, dan punggung. Dijumpai daerah rambut terlepas pada kepala bagian kanan dan kiri, dijumpai luka gores pada leher, memar kebiruan pada lengan, jempol kaki kiri dan jari tengah kaki kanan. Dijumpai memar kekuningan pada paha dan kuku tercabut pada jari kelingking kiri akibat kekerasan tumpul.

Ibu Anak korban takut kekerasan tersebut semakin parah, kemudian membawa anak korban pergi dan meninggalkan di samping SPBU Palas Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Palalawan, dan meninggalkan sepucuk surat yang berisi “*nak maaf mamak ya, terpaksa saya tinggalkan kamu di jalan!, karna saya tidak sanggup melihat kamu bikin masalah. Maafin mama nak, (jaga dirimu baik-baik)*” dengan alasan dikarenakan untuk sebagai saksi menitipkan pesan bagi orang yang menemukannya.

Hal tersebut terdapat seseorang yang merekam anak korban tersebut yang penuh luka hingga di media sosial, yang kemudian diamankan di Polsek Pangkalan

Kuras. Hari senin tanggal 28 September 2020, pihak Polsek Pangkalan Kuras berkoordinasi dengan UPTD PPA Provinsi Riau untuk dilakukan penanganan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 80 Ayat 4 jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

2. Berdasarkan Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Tpg

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memutus perkara atas dasar penganiyaan atau tindak kekerasan terhadap anak berusia 3 tahun 8 bulan yang bernama (tidak disebutkan) dilakukan oleh ayah kandung korban bernama (tidak disebutkan), dikarenakan rasa kesal dan marah diganggu bermain game oleh anak korban yang meminta makan karena lapar.

Berawal di rumah Terdakwa yang sedang bermain game melalui handphone milik Terdakwa, pada saat Terdakwa bermain game anak korban menghampiri Terdakwa sembari menangis karena lapar dan meminta makan kepada terdakwa, lalu terdakwa yang sedang sibuk bermain game merasa terganggu dan langsung emosi akaibat tangisan dan ucapan anak korban yang meminta makan kepada Terdakwa.

Hal tersebut membuat Terdakwa marah dan emosi, sehingga langsung menampar mulut anak tersebut dengan menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa, setelah itu juga Terdakwa mengangkat anak korban dengan cara

mencekik leher anak korban dari belakang dan langsung melemparkan anak korban ke dalam kamar, selanjutnya Terdakwa melanjutkan bermain game sembari membentak anak korban dengan nada keras dan emosi dengan perkataan diam secara berulang-ulang.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor:19/IV/353/MR/2020 tanggal 19 April 2020 yang ditandatangani oleh dr. Husnul Fikri dokter pemerintah di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang, yang mengatakan bahwa anak tersebut ditemukan luka lecet dileher depan, daun telinga bagian belakang, bibir atas dan paha kiri akibat kekerasan tumpul.

Kejadian yang menimpa anak tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian yang dilaporkan oleh ibu terdakwa yang mengetahui kekerasan yang menimpa anak korban, yang pada saat kejadian berada di dapur dan mendengar nangisan dan suara yang kuat dan langsung memanggil anak korban, setelah dipanggil anak korban keluar dari kamar dan melihat bahwa kepala bagian kanan, leher, telinga kanan dan paha kiri anak mengalami luka goresan/luka sobek dan pada saat itu luka tersebut mengeluarkan darah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 80 Ayat 1 jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .

BAB IV

ANALISA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENJADI UNDANG-UNDANG

A. Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak

Penegak hukum di Indonesia sudah sangat jelas terdapat 4 profesi penegak hukum yang terdapat di dalam 3 instansi pemerintah dan 1 instansi non pemerintah, yakni Kepolisian (Penyidik), Kejaksaan (Jaksa), Pengadilan (Hakim), dan instansi non pemerintah yakni advokat atau pengacara. Profesi penegak hukum sangat diperlukan oleh masyarakat dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum, terutama yang berkaitan dengan hukum publik, yakni hukum yang mengatur hubungan negara maupun orang dengan kepentingan umum.

Aparat penegak hukum dalam menangani permasalahan hukum terkait tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap anak, akan mengikutsertakan peran lembaga perlindungan anak yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Penanganan yang diberikan oleh lembaga perlindungan anak yakni untuk menyempurnakan BAP penyidik, memberikan hasil psikologi sebagai barang bukti tindak kekerasan, memberikan pencerahan dan pemahaman hingga menemukan titik terang,

mendampingi korban dan keluarga hingga ke tingkat pengadilan, serta menjadi saksi ahli untuk memberikan penjelasan mengenai situasi anak sebagai korban tindak kekerasan. Hal tersebut dibantu oleh Konselor dan juga tenaga ahli yang berada di lembaga perlindungan anak seperti Pengacara/Advokat dan Psikolog.

Aparat penegak hukum dalam menangani permasalahan hukum mengenai tindak kekerasan terhadap anak, yang berdasarkan asas *Lex Specialist derogat Legi Generalis* yang berarti hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum, sehingga dalam menegakan hukum menggunakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang pada saat ini telah dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan.

Undang-Undang tersebut menjadi bahan acuan dan dasar hukum bagi penegak hukum dalam menangani permasalahan kasus tindak kekerasan dan diskriminasi yang menimpa anak sebagai korban, serta untuk memberikan sanksi hukum kepada pelaku tindak kekerasan terhadap anak, sehingga dasar hukum KUH Pidana sebagai dasar hukum pidana umum dikesampingkan oleh dasar hukum pidana khusus terkait kekerasan terhadap anak.

Proses dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak, tentu saja sama halnya dengan kasus-kasus pidana lainnya dari mulai proses penyidikan pihak kepolisian hingga jatuhnya putusan hakim di muka pengadilan untuk memberikan putusan berkekuatan hukum tetap yang menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan tersebut agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kasus-kasus yang terjadi terutama di mulai dari masa pandemi hingga sekarang mengarahkan kepada perbuatan melawan hukum terhadap pasal-pasal yang berada di undang-undang perlindungan anak, pasal yang sering dilakukan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimpa anak sebagai korban kekerasan dan diskriminasi yakni Pasal 76C jo Pasal 80, Pasal 76D jo Pasal 81, dan Pasal 76E jo Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak..

Penegakan hukum dalam menangani kasus tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap anak, tidak menutup kemungkinan terdapat kasus yang tidak berjalan semestinya. Berbagai penyebab kasus tersebut tidak berjalan sesuai dengan prosedurnya bisa dilihat karena penerapan hukumnya tidak sesuai serta sanksi yang diberikan tidak sesuai dan tidak menerapkan asas *Lex Spesialist derogat Legi Generalis*, sehingga kasus tersebut melenceng dari yang seharusnya.

Hal tersebut dapat terlihat berdasarkan contoh kasus yang diambil dari Direktorat Putusan yakni berdasarkan Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Plw dan Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2020/PN Tpg yang sama-sama kasus tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh orangtua kandung anak korban tersebut. Kedua kasus tersebut sama halnya terjadi di masa pandemi Covid-19 pada tahun 2020, yang mana masa-masa pandemi Covid-19 bagi kalangan orang dewasa maupun orangtua banyaknya permasalahan yang dihadapi, sehingga tingkat emosional seseorang tidak terkendali, mudah sekali untuk marah dan mudah tersinggung dengan perilaku atau perkataan yang sepele, serta seharusnya dapat diselesaikan baik-baik, hal tersebut bisa terjadi dikarenakan

beberapa faktor yang sangat biasa dikalangan masyarakat, dapat dikatakan salah satu faktor yang mempengaruhi adalah faktor ekonomi.

Kasus tersebut sama-sama menimpa anak dibawah umur, yakni tindak kekerasan yang dilakukan oleh orangtuanya yakni ayah kandung, yang mengakibatkan anak korban mendapatkan luka dibagian anggota tubuhnya, akan tetapi dalam menerapkan hukum yang seharusnya menjadi dasar hukum terkait perlindungan anak yang terdapat di Undang-Undang Perlindungan Anak tidak diberikan sanksi hukum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan anak, dan penerapan hukum yang dipakai yakni Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga..

Kasus yang pertama yakni Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Plw. Berdasarkan putusan tersebut bahwa pelaku adalah ayah kandung bernama Desman Zebua alias Desman korban yang masih berusia 9 tahun bernama Imel Efinta. Kekerasan terjadi ketika adik korban mengadu kepada ayahnya pada saat pulang kerja, yakni mengadu bahwa adik-adiknya bernama Norin Silvana dan Mafel Zulkarnaen dipukul oleh korban. Hal tersebut membuat pelaku marah dan kesal akibat ulah korban, sehingga mengambil 1 (satu) buah tang besi dengan tangkai berwarna merah yang terletak di meja, lalu Pelaku menyuruh anak korban berdiri di hadapan pelaku. Pelaku langsung menjepit kelingking kaki sebelah kiri anak korban, yang mengakibatkan anak korban menangis kesakitan, lalu pelaku melanjutkan menjepit jari manis dan jari kelingking kaki sebelah kanan, kemudian tidak habis dari itu pelaku mengambil sebuah bangku yang terbuat dari kayu dan mengayunkan ke arah anak korban, sehingga mengenai punggung sebanyak 2 (dua)

kali. Kejadian tersebut tidak berhenti sampai disitu saja, melainkan pelaku kembali mengambil tang dan dipukulkan ke wajah anak korban.

Akibat kekerasan tersebut korban mendapatkan luka lecet pada dahi, pipi, leher, punggung, perut, lutut kaki, dan jari kelingking kiri. Dijumpai memar kemerahan pada dahi, kepala, leher, bahu, dan punggung. Dijumpai daerah rambut terlepas pada kepala bagian kanan dan kiri, dijumpai luka gores pada leher, memar kebiruan pada lengan, jempol kaki kiri dan jari tengah kaki kanan. Dijumpai memar kekuningan pada paha dan kuku tercabut pada jari kelingking kiri akibat kekerasan tumpul.

Kasus tersebut mendapatkan tuntutan pidana yang diajukan oleh JPU yakni Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan ancaman sanksi pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan potong masa penahanan sementara, sedangkan berdasarkan putusan Hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara 1 tahun dan 6 bulan.

Berdasarkan kasusnya korban adalah anak dibawah umur yang berumur 9 tahun yang mendapatkan kekerasan oleh orangtuanya sendiri yakni ayah kandung mengakibatkan luka dibagian anggota tubuhnya. Seharusnya pasal yang dijatuhkan yakni Pasal 76C jo Pasal 80 ayat 4 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman yang harus dijatuhkan paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dan dipertambah sepertiga dikarenakan yang melakukan adalah orangtuanya.

Sangat jelas bahwa dalam Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Plw korban adalah anak dibawah umur serta mendapatkan luka dibagian tubuh, dan pelaku

adalah orangtua korban yakni ayah kandung korban sendiri, oleh karena itu terdapat ketidaksesuaian penerapan hukum yang didasari tempat kejadian berada di rumah, sehingga penerapan hukum adalah Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal tersebut terdapat kekeliruan bahwa hukum pidana khusus yang mengatur mengenai tindak kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan kepada anak hanya pada Undang-Undang Perlindungan anak.

Hal serupa ditemui Putusan Nomor: 214/Pid.Sus/2020/PN Tpg. Berdasarkan kasus tersebut sama halnya dengan kasus sebelumnya korban adalah anak dibawah umur berusia 3 tahun 8 bulan yang bernama (tidak disebutkan) mendapatkan tindak kekerasan dari orangtuanya yakni ayah kandung korban bernama (tidak disebutkan). Kejadian tersebut dikarenakan korban menangis karena lapar dan meminta makan kepada pelaku yang sedang bermain game.

Merasa terganggu dengan tanggisan korban pada saat bermain game di handphone, pelaku menampar mulut anak korban dan mencekik anak tersebut, lalu melemparkannya ke kamar. Kejadian tersebut jelas membuat anak korban mendapatkan luka baik fisik maupun psikis. Luka yang didapatkan luka lecet dileher depan, daun telinga bagian belakang, bibir atas dan paha kiri akibat kekerasan tumpul, dan luka psikisnya merasa ketakutan dengan pelaku.

Berdasarkan kejadian tersebut yang didasari oleh tuntutan JPU yakni diacam pidana dalam Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal tersebut sama halnya dengan kasus sebelumnya tidak adanya kesesuaian penerapan hukum, dikarenakan sangat

jelas korban adalah anak dibawah umur yang mendapatkan kekerasan dan hal tersebut diatur secara jelas di dalam hukum pidana khusus yakni Pasal 76C jo Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dijelaskan pun dalam Pasal 44 ayat 4 Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri ataupun sebaliknya, sehingga penerapan pasal yang jatuhkan tidak sesuai dengan yang seharusnya, sehingga penerapan hukumnya yang seharusnya yakni Undang-Undang Perlindungan Anak yang telah dilakukan perubahan sebanyak dua kali, yakni Undang-Undang No.17 Tahun 2016 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Penjatuhan hukuman yang terdapat dalam Pasal 44 ayat 4 Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan minimal hukuman yakni 5 tahun yang harus di dapatkan kepada pelaku, akan tetapi sanksi yang didapatkan dikurangi dari hukuman minimal sanksi yang didapatkan oleh pelaku menjadi 1 tahun 6 bulan dan 1 tahun 3 bulan. Hal tersebut dilakukan atas pertimbangan Majelis Hakim yang mengadili kasus tersebut.

Hal tersebut dilaksanakan oleh seorang Hakim atau Majelis Hakim yang dapat juga disebut sebagai tangan kanan tuhan dalam melaksanakan dan menjatuhkan sebuah putusan berupa sanksi hukum agar pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, memperlihatkan sisi kemanusiaan pada pelaku dan menjunjung tinggi HAM dalam menjatuhkan putusan sanksi pidana pada pelaku, dengan

berbagai pertimbangan yang mempengaruhinya, sebagai contoh bahwa pelaku adalah tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan seorang istri dan anak.

Pertimbangan tersebut menjadikan sebuah sanksi pidana dengan sebuah tujuan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam kepada atau terhadap pelaku, akan tetapi hal tersebut memiliki tujuan sendiri, yakni untuk mencegah seseorang atau orang melakukan perbuatan tindak kekerasan atau diskriminasi pada anak, serta pemidanaan tersebut memiliki tujuan lainnya untuk memperbaiki sifat-sifat dan perilaku pelaku, sehingga tidak melakukannya kembali (dapat menimbulkan efek jera).

Tujuan yang dilakukan oleh Hakim maupun Majelis Hakim yang memasukan unsur kemanusiaan dan juga HAM pada pelaku, akan tetapi permasalahan dalam perkara ataupun kasus tersebut, yakni persoalan penerapan peraturan hukum yang mengaturnya yang menjadikan seorang anak di bawah umur dan belum mencapai usia 18 tahun, diperlakukan secara kasar dengan melakukan tindak kekerasan maupun diskriminasi yang dilakukan orang-orang terdekat anak yang menjadi korban, sehingga aturan yang sangat jelas mengatur mengenai kekerasan terhadap anak, serta memberikan perlindungan dan menjunjung tinggi hak-hak yang dimiliki anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Kasus tersebut sangat bertentangan dan melawan ketentuan aturan hukum yang diatur dalam Pasal 76C jo Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan solusi dalam melakukan penegakan kasus kekerasan terhadap anak yang selalu meningkat setiap tahunnya dari mulai melewati masa pandemi Covid-19 hingga pada saat ini. Solusi yang dibutuhkan

dalam penengakan kekerasan terhadap anak yakni melakukan penerapan hukum dalam ancaman hukuman, tuntutan hukuman, serta putusan hukuman yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga terlihat kepastian hukum serta keefektivitasan dalam perundang-undangan yang mengaturnya.

B. Upaya Penanggulangan Terhadap Kekerasan Terhadap Anak

Berdasarkan kasus yang input dari situs SIMFONI PPA yang mencatat dan memonitoring mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, kasus kekerasan yang terjadi pada tahun 2019 hingga 2022 perbulan Juni yang mengalami kenaikan, akan tetapi untuk tahun 2022 belum terlihat terdapat kenaikan atau penurunan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan kasus kenaikan akan kembali terjadi di tahun 2022.

Data yang didapatkan di lembaga perlindungan anak terutama di Kota Bandung yang diperoleh dari UPTD PPA Provinsi Jawa Barat dan UPTD PPA Kota Bandung yang menegaskan sejak tahun 2020 hingga tahun 2022 terjadinya kenaikan kasus terutama pada anak. UPTD PPA Provinsi Jawa Barat memberikan sebuah data mengenai kasus kekerasan yang terjadi atau yang dilaporkan kepada UPTD PPA Provinsi Jawa Barat yang menggambarkan bahwa terjadinya kenaikan dari tahun 2020 hingga pada tahun 2022 per bulan Mei terjadinya kenaikan kasus kekerasan terutama pada anak yang dilakukan pengaduan di UPTD PPA Provinsi Jawa Barat.

UPTD PPA Kota Bandung juga memberikan gambaran mengenai kasus kekerasan terutama pada anak. Data tersebut menegaskan terjadinya kenaikan kasus kekerasan terutama pada anak di mulai tahun 2020 hingga tahun 2021, sementara untuk tahun 2022 masih belum terlihat terjadinya kenaikan, dikarenakan input data

yang diperoleh hingga bulan April 2022. Tidak menutup kemungkinan untuk tahun 2022 terjadinya kenaikan kasus terutama kekerasan terhadap anak.

Terjadinya kekerasan terhadap anak yang terus meningkat setiap tahunnya, perlu dilakukan upaya penanggulangan serta solusinya dalam kasus kekerasan terhadap anak, dengan berharap agar terjadinya penurunan kasus kekerasan terhadap anak. Berdasarkan kasus yang sering terjadi pada anak yakni kasus kekerasan fisik dan juga kasus kekerasan seksual, tetapi yang selalu terjadi yakni kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang-orang terdekat korban, bahkan tetangga dilingkungan rumah anak korban dapat menjadi pelaku kekerasan tersebut.

Upaya penanggulangan dalam menangani kasus kekerasan anak dimulai dari lingkup keluarga terlebih dahulu yang kemudian meluas ke lingkup masyarakat hingga ke lingkup dinas pemerintahan. Dimulai dalam lingkup keluarga, pertama upaya penanggulangan yang dilakukan yakni menguatkan peran dan fungsi keluarga, hal tersebut agar dapat kembali mengatur ulang pengelolaan sumber daya yang dimiliki baik fisik maupun non fisik serta berbagai masalah yang dihadapi keluarga di masa pandemi Covid-19. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan kondisi keluarga yang kondusif dengan keluarga yang saling mendukung satu sama lainnya, serta terhindarnya peran keluarga terutama orangtua dari perilaku menyimpang dalam mendidik maupun mengasuh anak, sehingga memperkuat kapasitas keluarga dalam menghadapi pandemi Covid-19

Kedua, meningkatkan peran dan pengetahuan orangtua dalam pengasuhan anak, serta memperkuat dan berkerjasama antara orangtua dan anak. Masa pandemi Covid-19, orangtua perlu menyesuaikan pengasuhan, dengan kondisi yang pandemi

orangtua harus mendapatkan peran dan tugas tambahan, seperti misalnya memposisikan dirinya sebagai guru dalam mendampingi dan membimbing anak pada saat melakukan pembelajaran, serta memposisikan diri sebagai teman dan sahabat anak dengan tujuan agar terciptakan hubungan yang harmonis dan tercipta pola pengasuhan tanpa kekerasan, dikarenakan keseharian dan aktivitas berada di dalam rumah.

Peran orangtua dalam membimbing dan mendampingi anak sangat perlu dilakukan, dan mengajarkan serta memberikan anak pengetahuan mengenai edukasi seksual ataupun pemahaman dalam mencegah terjadi kekerasan seksual, bahwa anggota tubuh manakah yang tidak boleh atau tidak wajar disentuh oleh orang lain beserta alasannya dan dampaknya, serta ajarkan anak mengenai keberanian untuk bersuara, mengungkapkan pendapatnya berani melawan saat merasa terancam atau tidak menyukai perilaku seseorang. Keberanian bersuara merupakan suatu tindakan dalam bentuk perlawanan terhadap tindak kekerasan kepada anak, sehingga hal tersebut bertujuan agar anak tidak hanya diam saat diperlakukan kasar atau terjadinya tindak kekerasan yang menimpa pada anak dalam kekerasan seksual.

Lingkup masyarakat pun harus melakukan upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak terutama di masa pandemi Covid-19. Melakukan kampanye jauhi dan hindari anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi, karena kekerasan terhadap anak terutama kasus kekerasan seksual yang menimpa anak merupakan penyakit masyarakat yang perlu dicegah dan dihindari. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai dukungan masyarakat dalam mencegah terjadinya kekerasan pada anak.

Lingkup selanjutnya yakni pemerintah, terutama DP3A maupun DP3AK yang mana dinas tersebut adalah dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melakukan pemahaman beserta edukasi dalam menghadapi situasi di masa pandemi Covid-19 kepada masyarakat terutama orangtua dalam meningkatkan kewaspadaan terkait kekerasan terhadap anak dan memberikan tips dan trik dalam berikan upaya penanggulangan tersebut, sehingga dinas pemerintah dituntut aktif dalam mengkampanyekan upaya penanggulangan yang diinformasikan dengan menggunakan sarana media sosial yang mana media sosial adalah media yang sangat aktif digunakan oleh masyarakat.

Upaya penanggulangan yang terbagi ke dalam ketiga lingkup diatas, merupakan bentuk upaya untuk dapat menekan angka kekerasan dan berharap terjadinya penurunan kekerasan terhadap anak, akan tetapi faktor terjadinya suatu kekerasan dikarenakan adanya faktor ekonomi di beberapa kalangan masyarakat, sehingga faktor tersebut memicu berdampak pada mental dan emosional seseorang terganggu, dan tidak menutup kemungkinan terjadinya kekerasan terhadap anak.

Faktor ekonomi menjadi faktor yang sangat nyata yang terjadi di beberapa kalangan masyarakat, terlebih pada saat terjadinya pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia pada awal tahun 2020 hingga akhir 2020 yang sangat kesulitan dalam melakukan aktivitas bekerja di luar rumah. Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor yang dapat memicu terjadinya kekerasan terutama pada anak, sehingga dalam faktor tersebut diperlukan upaya penanggulangan dan persoalan pemerintah untuk membuka dan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, dan perlu

adanya inovasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat, sehingga dapat menekan angka kemiskinan di Indonesia ini.

Mengesampingkan faktor dan upaya penanggulangan yang terbagi menjadi 3 lingkup, terdapat upaya penanggulangan lainnya yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak yang memberikan kepastian hukum pada anak serta dilakukan pembaruan sebanyak 2 kali, masih saja belum memberikan efek jera pada pelaku.

Peraturan pemerintah mengenai perlindungan anak yang diperbaruinya menjadi Undang-Undang No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perubahan tersebut mencantumkan pemberatan sanksi pidana bagi siapa yang melakukan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap anak, akan tetapi dengan adanya pembaruan tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa pemberat sanksi mengakibatkan efek jera bagi pelaku, karena dapat dilihat meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2020 hingga tahun 2022.

Keefektivitasan dari pemberat sanksi yang berada di undang-undang perlindungan anak harus mempunyai sanksi khusus yang menimbulkan efek jera bagi pelaku dan bagi siapa saja memberikan pengaruh agar tidak melakukan kekerasan terhadap anak, seperti misalnya kekerasan yang sering terjadi adalah kekerasan seksual yang menimpa anak perempuan dan masih di bawah umur, sehingga diperlukan sanksi pemberat yakni hukum kebiri bagi pelaku.

Hal tersebut seharusnya dapat dilakukan, dikarenakan efektivitas dari undang-undang perlindungan anak dirasa tidak berpengaruh begitu besar, yang terlihat dari banyaknya dan meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak dari mulai tahun 2019 hingga tahun 2022, serta kebanyakana kasus yakni kasus kekerasan seksual yang menimpa anak perempuan dan masih dibawah umur.